

Upaya Mengelola Sampah Rumah Tangga Melalui Pembentukan Bank Sampah Anyelir Ix di Padukuhan Sono Purwosari, Sinduadi, Mlati, Sleman, Yogyakarta

Takariadinda Diana Ethika¹, Paryadi², Hartanti³, Lia Lestiani⁴

^{1,2,3,4} Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Janabadra-Yogyakarta
E-mail: takariadinda@gmail.com

ABSTRAK

Sampah rumah tangga merupakan masalah besar jika dalam pengelolaannya tidak dilakukan dengan benar. Penuhnya TPA Piyungan dan sering ditutupnya TPA tersebut oleh warga masyarakat sekitar TPA menyebabkan timbulnya masalah dirumah tangga warga saat sampah tidak diangkut tukang sampah berupa bau menyengat dan lalat berdatangan. Tujuan dibentuknya bank sampah ini agar dapat mengurangi sampah yang dibuang secara langsung tanpa dipilah terlebih dahulu dan juga agar diperoleh manfaat ekonomis dari sampah anorganik yang sudah dipilah dengan menjual sampah tersebut ke bank sampah. Kegiatan pengabdian dilakukan dengan metode studi banding, pendampingan, memotivasi dan memberikan pelatihan kepada anggota Dawis Anyelir IX dalam melakukan pemilahan. Dampak yang saat ini sudah tampak ibu-ibu Dawis sangat termotivasi untuk melakukan pemilahan sampah anorganik secara mandiri dan menjual sampah yang bernilai ekonomis tersebut kepada Bank Sampah. Diharapkan ke depan sampah yang dikelola tidak hanya sampah anorganik tetapi juga sampah organik yang hingga saat ini belum dimanfaatkan.

Kata kunci: mengelola, sampah, rumah tangga, bank sampah

ABSTRACT

Household waste is a big problem if it is not managed properly. The Piyungan landfill is full and the landfill is often closed by residents around the landfill, which causes problems in residents' households when the trash is not picked up by the garbage collectors in the form of a strong smell and flies arriving. The aim of establishing this waste bank is to reduce waste that is thrown away directly without being sorted first and also to obtain economic benefits from inorganic waste that has been sorted by selling the waste to the waste bank. Service activities are carried out using comparative study methods, mentoring, motivating and providing training to Dawis Anyelir IX members in carrying out sorting. The impact that is now visible is that Dawis women are very motivated to sort inorganic waste independently and sell the economically valuable waste to the Waste Bank. It is hoped that in the future the waste that will be managed will not only be inorganic waste but also organic waste which has not yet been utilized.

Keywords: manage, garbage, household, garbage bank

1. PENDAHULUAN

Permasalahan sampah merupakan masalah besar yang dihadapi baik oleh masyarakat maupun pemerintah saat ini. Khusus Daerah Istimewa Yogyakarta beberapa bulan belakangan ini permasalahan

sampah menjadi perbincangan hangat di media massa, karena Tempat Pembuangan Akhir sampah di Piyungan (TPA Piyungan) sudah tidak mampu lagi menampung sampah yang dihasilkan masyarakat dari Sleman, Bantul dan Kota Yogyakarta.

Menghadapi situasi seperti di atas Pemerintah Daerah Kabupaten Sleman berupaya untuk mengatasi permasalahan sampah di Sleman dengan mengeluarkan Peraturan Bupati Sleman Nomor 22 Tahun 2022 tentang pedoman pengelolaan sampah rumah tangga Dan sampah sejenis sampah rumah tangga. Sosialisasi secara masif dilakukan mulai dari tingkat kapanewon, kalurahan, padukuhan bahkan sampai ditingkat PKK RT dan Dasa Wisma. Tujuan sosialisasi memberikan pengarahan terkait kebijakan pemerintah daerah Kabupaten Sleman yang menghendaki dibentuknya bank sampah disetiap dasa wisma yang terdapat di Padukuhan Sono Purwosari dengan iming-iming akan diberi bantuan/subsidi dalam operasionalnya.

Selain itu juga disertai dengan pernyataan jika mulai bulan April atau Mei mobil pengambil sampah warga tidak diperbolehkan membuang sampah di tempat pembuangan sampah sementara yang tersedia. Tetapi permasalahan lain akan muncul jika sampah warga tidak diambil dan dibuang ditempat pembuangan sampah sementara karena sampah warga pasti akan menumpuk dan akan menyebabkan sampah berbau dan lalat akan mengerubungi sampah yang terdapat dirumah warga. Atas dasar uraian di atas dan atas inisiatif ibu-ibu anggota Dasa Wisma Anyelir IX yang berada di RT 05 RW 60 Padukuhan Sono Purwosari, sebagai upaya untuk mengurangi menumpuknya sampah warga, maka disepakati akan dibentuk bank sampah Dasa Wisma Anyelir IX setelah dilakukannya studi banding ke desa Sukunan Gamping Sleman. Studi banding diprakarsai bapak Dukuh Sono Purwosari sebagai upaya untuk membuka wawasan ibu-ibu anggota PKK Padukuhan agar jika ingin membentuk bank

sampah paling tidak sudah memiliki pengetahuan dan bekal dasar yang cukup.

2. METODE PELAKSANAAN

Metode pelaksanaan pengabdian yang dilakukan pertama melakukan studi banding ke Desa Wisata Sukunan Gamping Sleman; kedua metode pendampingan. Metode ini dipilih karena terdapat beberapa permasalahan yang dihadapi Bank Sampah Anyelir IX sebelum berjalan dan kebetulan pengabdi pernah mengikuti pelatihan pengelolaan bank sampah yang diselenggarakan oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Propinsi DIY. Permasalahan tersebut meliputi belum tersedianya tempat penampungan sampah dan tempat pemilahan sampah, membutuhkan alat penimbang sampah, juga dibutuhkan pendampingan di dalam membuat beberapa buku yang dibutuhkan dalam mencatat keluar masuknya sampah, buku tabungan, kartu bukti penyetoran sampah. Metode lainnya yang direncanakan dilakukan mendatangkan pengelola bank sampah Makmur Mandiri yang sudah lebih dahulu membentuk bank sampah dan sudah berpengalaman di dalam pengelolaan bank sampah. Target kegiatan ini yaitu terbentuknya Bank Sampah Anyelir IX dan bank sampah ini dapat melakukan kegiatan menampung sampah dan memilah sampah secara rutin untuk kegiatan membuat kerajinan dari sampah merupakan target berikutnya.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Sampah adalah sisa kegiatan sehari-hari manusia dan/atau proses alam yang berbentuk padat. Sampah merupakan sisa hasil kegiatan sehari-hari yang berasal dari rumah tangga, pertanian, industri, bongkaran bangunan, perdagangan dan

perkantoran. Jumlah sampah semakin hari semakin banyak seiring dengan pertumbuhan jumlah penduduk di Indonesia yang juga semakin meningkat pesat [1]-[2].

Cara pandang sebagian besar masyarakat dalam hal pengelolaan sampah masih sangat sederhana, sampah dikumpulkan lalu dibuang ditempat sampah atau di buang di sungai-sungai yang terdapat disekitar tempat tinggal mereka tanpa terlebih dahulu di pilah-pilah sesuai jenis sampah yang dihasilkan. Padahal realitasnya sebagian besar sampah yang dihasilkan oleh masyarakat merupakan sampah jenis anorganik seperti plastik, kertas, kaleng dll yang sulit untuk dapat diurai secara alami oleh alam. Hal ini tentu saja sangat berpotensi untuk mencemari lingkungan disekitarnya terlebih lagi sampah-sampah tersebut tidak dapat hancur secara alami.

Sampah dapat digolongkan menjadi 2 yaitu sampah organik dan sampah anorganik. Sampah organik adalah sisa buangan yang berasal dari makhluk hidup baik manusia, hewan maupun tumbuh-tumbuhan yang akan dapat terurai secara alami melalui pembusukan oleh bakteri.

Sampah ini sangat ramah lingkungan karena memang berasal dari makhluk hidup sehingga jika kita berhadapan dengan Sampah organik tidak perlu bahan kimia, karena nantinya dia akan terurai sendiri [3].

Berdasarkan data dari KLH tahun 2015 sampah berdasarkan komposisinya terbagi menjadi jenis sampah organik 60%, plastik 15%, kertas 10%, dan logam, kaca, kain, kulit 15% [4]. Sedangkan berdasarkan data Sistem Informasi Pengelolaan Sampah Nasional (SIPSN) Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), volume timbulan sampah di Indonesia pada 2022 mencapai 19,45 juta ton. Angka tersebut

menurun 37,52% dari 2021 yang sebanyak 31,13 juta ton. Berdasarkan jenisnya, mayoritas timbulan sampah nasional pada 2022 berupa sampah sisa makanan dengan proporsi 41,55%. Kemudian sampah plastik berada di urutan kedua dengan proporsi 18,55%.Sebanyak 13,27% sampah di Indonesia pada 2022 berupa kayu/ranting, 11,04% sampah kertas/karton, dan sampah logam 2,86%.Ada pula 2,54% sampah kain, sampah kaca 1,96%, sampah karet/kulit 1,68%, dan 6,55% sampah jenis lainnya [5].

Jenis sampah organik tidak menjadi persoalan dalam hal pengelolaannya karena dengan sendirinya akan hancur secara alami, tetapi jenis sampah yang paling sulit untuk terurai secara alami yaitu sampah plastic lah yang akan menjadi permasalahan besar baik bagi pemerintah maupun bagi masyarakat sendiri. Karena itu harus diambil langkah-langkah konkrit oleh pemerintah sebagai upaya mengatasi persoalan sampah. Secara formal berbagai peraturan perundangan telah dibuat untuk mengatsi permasalahan sampah ini mulai dari UU, Perda sampai peraturan kepala daerah. Permasalahannya kemudian apakah perangkat peraturan perundangan yang ada tersebut sudah dapat berjalan dengan baik atau tidak, karena masalah klasik implementasi peraturan perundangan di Indonesia tidak berjalan sebagaimana yang diharapkan baik karena pertimbangan biaya, kurangnya SDM yang tersedia bahkan yang paling sering muncul apa yang dilakukan pemerintah lebih banyak pada tataran kebijakan dalam pelaksanaannya dari pada penegakan hukumnya dengan berbagai macam alasan.

Selama ini sampah dikelola dengan konsep buang begitu saja (open dumping), buang bakar (dengan incenerator atau dibakar begitu saja), gali tutup (sanitary

landfill), ternyata tidak memberikan solusi yang baik, apalagi jika pelaksanaannya tidak disiplin serta dibarengi oleh kebiasaan buruk masyarakat yang sering membuang sampah sembarangan. Akibatnya timbul penimbunan sampah di TPA (Tempat Pembuangan Akhir Sampah). Oleh karena itu, tidaklah mengherankan jika pada akhirnya warga menolak kehadiran TPA [6]

Permasalahan sampah di Yogyakarta sangatlah kompleks hal ini terkait dengan TPA Piyungan yang sudah over kapasitas sejak 6-7 tahun yang lalu di sisi lain daerah kabupaten dan kota juga tidak pernah mempersiapkan tempat pembuangan sampah secara mandiri, sehingga pada saat TPA Piyungan penuh dan menimbulkan permasalahan dengan masyarakat sekitarnya dan berujung pada ditutupnya akses keluar masuk truk sampah. Tentu saja hal ini berakibat sampah-sampah dirumah-rumah warga menjadi tidak diangkat tukang sampah yang biasa melayani pembuangan sampah warga. Sampah menumpuk selama sehari-hari dan menimbulkan aroma tidak sedap dilingkungan rumah warga, lalat berdatangan, perlu diketahui mayoritas warga di padukuhan Sono Purwosari tidak memiliki halaman rumah yang bisa dipakai untuk membuat lubang untuk membuang sampah organik.

Kejadian seperti itu terus berulang selama beberapa kali, pada saat musim penghujan pada tahun 2023 kejadian serupa terulang sebanyak 3 kali, tentu saja pengulangan kejadian ini menyebabkan pemerintah daerah kabupaten Sleman juga mulai berpikir untuk mengatasi persoalan sampah warganya. Maka pada tahun 2022 Pemerintah Daerah Kabupaten Sleman mengeluarkan Peraturan Bupati Sleman Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pedoman

Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (Perbup Nomor 22 Tahun 2022). Peraturan Bupati ini merupakan turunan dari Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pedoman Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga.

Perbup Nomor 22 Tahun 2022 ini dibentuk dengan tujuan: Peraturan Bupati ini bertujuan untuk: a. melindungi kesehatan masyarakat dan meningkatkan fungsi kualitas lingkungan hidup di Daerah; b. memanfaatkan sampah sebagai sumber daya dan meningkatkan peran serta masyarakat dalam pengelolaan sampah berwawasan lingkungan; c. mengendalikan timbulan sampah guna mewujudkan pola hidup masyarakat yang berwawasan lingkungan; dan d. mendukung pembangunan ekonomi yang berkelanjutan.

Pada pasal 4 ayat (1) Perbup Nomor 22 Tahun 2022 menyebutkan bahwa Setiap orang berkewajiban melakukan pengolahan sampah yang merupakan sampah hasil kegiatan rumah tangga. Pasal ini menghendaki sampah sudah harus dikelola sejak masih berada di setiap rumah tangga, artinya sampah rumah tangga seharusnya sudah harus dipilah sejak masih di rumah tangga warga dan sampah yang dibuang hanyalah sampah yang tidak dapat diolah dan dipilah lagi. Bahkan pasal 10 Perbup ini menyatakan bahwa Pemerintah Daerah dalam melakukan pengolahan sampah dapat melibatkan LPSM dalam bentuk program kegiatan pengolahan sampah. LPSM terdiri dari: Bank sampah; Shodaqoh sampah dan Kelompok pemanfaat dan pemelihara TPS 3R.

Wacana untuk membentuk Bank Sampah Anyelir IX muncul setelah beberapa

kali terjadi saat sampah rumah tangga tidak diangkut tukang sampah karena TPA Piyungan ditutup oleh warga. Pada saat pertemuan bulanan Dawis Anyelir IX RT 05 RW 60, Sono-Purwosari, Sinduadi, Mlati, Sleman beberapa kali dibahas terkait dengan rencana pembentukan bank sampah, disampaikan pada pertemuan tersebut beberapa manfaat dari adanya bank sampah seperti sampah yang dibuang akan berkurang karena sudah ada upaya pemilahan sampah dari rumah tangga masing-masing anggota Dawis, di samping itu juga disampaikan nilai ekonomis dari sampah yang sudah dipisahkan. Karena sampah tersebut dapat dijual kepada pengepul sampah.



Gambar 1
Pertemuan Rutin Bulanan Dawis
Anyelir IX

Kebetulan disaat bersamaan Dawis Anyelir IX mendapatkan undangan dari bapak Dukuh Sono Purwosari, Sinduadi, Mlati untuk mengikuti studi banding ke Desa Wisata Lingkungan Sukunan Gamping Sleman yang memang sudah memiliki reputasi baik dalam bidang pengelolaan sampah bahkan pernah mendapatkan penghargaan tingkat nasional pada masa berkuasanya Presiden Susilo Bambang Yudoyono. Dawis Anyelir Kegiatan studi banding dilaksanakan pada tanggal 14 Januari 2023 dengan menggunakan 3 bis yang berisi perwakilan setiap dawis masing-masing berjumlah 4 orang dan perwakilan

PKK RT masing-masing 4 orang ditambah dengan pengurus PKK Padukuhan. Selain ibu-ibu PKK dan anggota Dawis sepedukuhan Sono Purwosari, semua Ketua RT dan RW yang ada di Padukuhan Sono Purwosari juga ikut serta dalam rombongan studi banding dan diharapkan semua Ketua RT dan RW dapat mendukung sepenuhnya upaya pembentukan bank sampah dilingkungan padukuhan Sono Purwosari.



Gambar 2
Banner Desa Wisata Lingkungan Sukunan



Gambar 3
Saat sosialisasi dilakukan oleh Pengurus
Desa Wisata Lingkungan Sukunan

Berbagai informasi didapatkan peserta studi banding mengenai bank sampah yang dikelola desa wisata Sukunan. Model pengelolaan bank sampah yang dilakukan di sini menggunakan jenis shodaqoh sampah. Bank sampah adalah suatu tempat yang digunakan untuk mengumpulkan sampah yang sudah dipilah-pilah, hasil dari pengumpulan sampah yang sudah dipilah akan disetorkan ke tempat pembuatan kerajinan dari sampah atau ke tempat

Pengepul sampah. Sedangkan Shodaqoh sampah adalah modifikasi ulang dari pengelolaan sampah berbasis 3R (*Reuse, Reduce, Recycle*) dengan memberikan sentuhan teologi didalamnya dengan tujuan untuk memotivasi masyarakat agar lebih mencintai lingkungan sekaligus beramal. [7]

Desa Wisata Lingkungan Sukunan memiliki berbagai kegiatan yang terkait dengan pengelolaan sampah mulai dari shodaqoh sampah untuk jenis sampah plastic, kaleng, kertas, kerdus dab lain-lain mengolah sampah organik menjadi kompos, kerajinan sampah menjadi kursi, dompet, tas dll.



Gambar 4
Proses Pembuatan Kompos



Gambar 5
Barang kerajinan dari sampah yang bernilai ekonomis tinggi

Sepulang dari studi banding wacana membentuk bank sampah semakin menguat setelah dijelaskan tujuan dan manfaat dari adanya bank sampah. Kemudian pada pertemuan rutin bulanan Dawis bulan Maret

2023 sudah terbentuk pengurus bank sampah. Dan sudah disepakati nama Bank Sampah Anyelir IX sebagai nama bank sampah yang akan dibentuk. Saat ini beberapa persiapan sudah dilakukan seperti mempersiapkan tempat penyetoran dan penimbangan sampah yang letaknya bersebelahan dengan gudang RT 05. Persiapan buku tabungan, buku setoran dan buku penjualan sampah sedang dalam proses penyelesaian.

Fokus kegiatan yang akan dilakukan pada Bank Sampah Anyelir IX pada tahap pertama hanya terbatas pada penerimaan penyetoran dan penimbangan sampah anorganik mulai dari macam-macam sampah plastik, sampah kertas (koran, duplek, kerdus, buram dan hvs), sampah logam (besi, kaleng, alumunium dll).

Program Bank Sampah merupakan salah satu pengelolaan sampah berbasis masyarakat, yang merupakan konsep pengelolaan sampah mengintegrasikan prinsip 3R yaitu reduce, reuse dan recycle dengan pengelolaan sedekat mungkin dengan sumbernya [4].

Saat ini Bank Sampah Anyelir IX mendapatkan kesempatan untuk mendapatkan bantuan TKM (Tenaga Kerja Mandiri) program dari Kementerian Tenaga Kerja Republik Indonesia sebesar 20 juta. Harapannya jika permohonan ini benar-benar turun dapat dipergunakan untuk melengkapi peralatan yang dibutuhkan bank sampah seperti alat press plastik, pengadaan timbangan yang mampu menimbang sampah dengan berat lebih dari 30 kg yang harganya cukup mahal juga rencanya akan dipergunakan untuk membeli gerobak yang akan dipergunakan untuk mengambil sampah dari rumah warga (sistem jemput bola). Program TKM ini difasilitasi oleh

salah satu warga Sono Purwosari yang kebetulan menjadi anggota DPR-RI Dapil Yogyakarta bapak H. Sukanto, SE, MM. Kelanjutan program TKM ini baru dalam proses validasi dan dalam waktu dekat akan di verifikasi ke lokasi kegiatan untuk melihat apakah sudah ada kegiatan yang dilakukan Bank Sampah Anyelir IX, dan apakah sudah ada pengurusnya.

Pada bulan Juni yang akan datang Bank Sampah Anyelir IX secara resmi akan mulai beroperasi dan mulai menerima penyetoran sampah dari ibu-ibu anggota Dasa Wisma Anyelir IX bahkan sudah ada beberapa ibu yang bukan anggota Dasa Wisma Anyelir IX yang juga ingin ikut menyetor sampah ke bank Sampah Anyelir IX.

4. DAMPAK DAN MANFAAT KEGIATAN

Sejauh ini dampak yang muncul baru sebatas semangat dari ibu-ibu anggota Dasa Wisma Anyelir IX dalam memilah sampah secara mandiri dirumah masing-masing , membersihkan sampah plastik agar harga penjualannya lebih tinggi dibandingkan jika disetor dalam kondisi belum dibersihkan, memilah secara mandiri sampah kertas dengan mengelompokkannya berdasarkan jenisnya (sampah kerdus, sampah duplek dan lain-lain) dan pengurus masih terus mempersiapkan sarana dan prasarana yang dibutuhkan untuk menyongsong dimulainya penerimaan dan penyetoran sampah pada bulan Juni yang akan datang. Sudah ada 2 pengepul yang siap menerima sampah yang akan dijual dalam jumlah besar dengan harga lebih tinggi dibandingkan dengan harga beli penjual rosok keliling dengan gerobak.

Saat ini ibu-ibu anggota Dawis tidak lagi membuang sampah secara langsung ketempat sampah tetapi melakukan pemilahan sampah terlebih dahulu sambil menunggu beroperasinya bank sampah milik Dasa Wisma Anyelir IX. Hal ini tentu saja bermanfaat dalam hal berkurangnya sampah yang akan dibuang di tempat sampah.

5. KESIMPULAN

Upaya memotivasi ibu-ibu anggota Dasa Wisma Anyelir IX untuk melakukan pemilahan sampah terlebih dahulu sebelum dibuang ketempat sampah sudah menunjukkan hasilnya, upaya membentuk bank sampah setelah melakukan studi banding berhasil dilakukan walaupun baru akan beroperasi pada bulan Juni yang akan datang Upaya mendatangkan pihak yang berpengalaman dalam pengelolaan sampah secara mandiri baru akan dilakukan pada beberapa bulan ke depan.

Sebaiknya ada bantuan kongkrit dari pengampu kepentingan seperti pemerintah daerah pada bank sampah yang dibentuk oleh masyarakat secara mandiri agar amanah Peraturan Bupati Sleman Nomor 22 Tahun 2022 khususnya bunyi pasal 10 ayat (3) yang menyebutkan bahwa Pemerintah Daerah dapat menyediakan fasilitas pengolahan sampah di lokasi LPSM. Perhatian pemerintah daerah sebagai pihak yang bertanggung jawab dalam pengelolaan sampah wajib ditunjukkan dengan cara secara rutin melakukan pembinaan terhadap LPSM binaannya karena menurut peraturan bupati ini setiap LPSM harus didaftarkan kepada pemerintah daerah dalam hal ini Dinas Lingkungan Hidup (pasal 12 Perbup Nomor 22 Tahun 2022).

6. UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terima kasih disampaikan kepada bapak Dukuh Pedukuhan Sono Purwosari yang telah memfasilitasi kegiatan studi banding ke Desa Wisata Lingkungan Sukunan Gamping Sleman, Ucapan terima kasih juga dihaturkan kepada bapak Ketua RW dan Ketua RT yang sudah turut mendukung pembentukan Bank Sampah Anyelir IX.

7. DAFTAR PUSTAKA

- [1] Undang-Undang Republik Indonesia No 18 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Sampah, "Undang-Undang Republik Indonesia No 18 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Sampah," *J. Chem. Inf. Model.*, vol. 53, no. 9, p. 287, 2010, [Online]. Available: <http://arxiv.org/abs/1011.1669> <http://dx.doi.org/10.1088/1751-8113/44/8/085201>
- [2] B. Suwerda, *Bank Sampah (Kajian Teori) Buku 1*, 1st ed. Yogyakarta: Werda Press, 2012.
- [3] A. Asnifatima, A. M. Irfan, and K. A. Putri, "Pemberdayaan Masyarakat Melalui Pengelolaan Sampah Rumah Tangga Di Desa Cimanggu Satu," *Abdi Dosen J. Pengabd. Pada Masy.*, vol. 2, no. 3, 2018, doi: 10.32832/abdidos.v2i3.181.
- [4] A. Nugraha, S. H. Sutjahjo, and A. A. Amin, "Analisis Persepsi Dan Partisipasi Masyarakat Terhadap Pengelolaan Sampah Rumah Tangga Di Jakarta Selatan," *J. Pengelolaan Sumberd. Alam dan Lingkung. (Journal Nat. Resour. Environ. Manag.*, vol. 8, no. 1, pp. 7–14, 2018, doi: 10.29244/jpsl.8.1.7-14.
- [5] A. Ahdiat, "RI Hasilkan 19 Juta Ton Timbulan Sampah pada 2022, Mayoritas Sisa Makanan," *Sistem Informasi Pengelolaan Sampah Nasional (SIPSN) KLHK*, 2023. <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2023/03/09/ri-hasilkan-19-juta-ton-timbulan-sampah-pada-2022-mayoritas-sisa-makanan>
- [6] M. Al Qamari, "Pengelolaan Sampah Rumah Tangga Dalam Peningkatan Pendapatan pada Kelompok Ibu-Ibu Asyiyah," *J. Has. Pengabd. Kpd. Masy.*, vol. 4, no. 3, pp. 48–54, 2019.
- [7] *Peraturan Bupati Sleman Nomor 22 Tahun 2022*. Indonesia, 2022.